



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA FASILITASI PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR  
SECARA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu PNSD dan Anggota DPRD Provinsi NTT dalam kepemilikan kendaraan bermotor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu difasilitasi pembelian kendaraan bermotor secara kredit bagi PNSD dan Anggota DPRD;

b. bahwa agar fasilitasi pembelian kendaraan bermotor secara kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITASI PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu.
11. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kredit kendaraan yang dibiayai dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi PNSD dan Anggota DPRD Provinsi NTT.

**Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. terlaksananya pengelolaan kredit kendaraan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai azas-azas pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota DPRD Provinsi NTT.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Sasaran Pemberian Kredit Kendaraan;
- b. Batasan/Plafon Kredit;
- c. Penganggaran;
- d. Pelaksanaan;
- e. Persyaratan;
- f. Penatausahaan; dan
- g. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

**BAB II  
SASARAN PEMBERIAN KREDIT KENDARAAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian kredit kendaraan bermotor merupakan bentuk Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperuntukan bagi PNSD dan Anggota DPRD Provinsi NTT.
- (2) Kredit kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
- (3) Khusus kepada Anggota DPRD Provinsi NTT, hanya diberikan kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat).

### BAB III BATASAN/ PLAFON KREDIT

#### Pasal 6

- (1) Batasan kredit kendaraan roda 2 (dua) bagi PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pengembaliannya disertai dengan bunga 14 %, yang dipotong langsung dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan.
- (2) Batasan kredit kendaraan roda 4 (empat) bagi PNSD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pengembaliannya disertai dengan bunga 16 %, yang dipotong langsung dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Waktu pengembalian kredit kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan bagi kendaraan roda 2 (dua) dan 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan bagi kendaraan roda 4 (empat).

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), alokasi anggaran kredit kendaraan dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan ditetapkan melalui Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Kredit kendaraan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, obyek dan rincian obyek kredit kepada kelompok masyarakat.
- (3) Alokasi dana kredit kendaraan bermotor dicantumkan dalam RKA/RKPA PPKD.
- (4) Gubernur Nusa Tenggara Timur menunjuk Kepala BPPKAD sebagai PPKD untuk melaksanakan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan kredit kendaraan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### BAB V PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kredit kendaraan berdasarkan atas DPA/DPPA PPKD sebagai pengeluaran pembiayaan.
- (2) Kepala BPPKAD atas nama Gubernur NTT mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah serta Pimpinan DPRD Provinsi NTT.
- (3) Kepala PD mengajukan permohonan dan mengusulkan nama-nama PNSD kepada Gubernur NTT cq. Kepala BPPKAD Provinsi NTT.

- (4) Kepala BPPKAD melakukan kerjasama dengan dealer/pihak penyedia kendaraan, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) untuk menyediakan kendaraan sesuai permintaan para pemohon.
- (5) Kepala BPPKAD menyimpan/mendokumentasikan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari seluruh penerima kredit kendaraan sebagai jaminan atas bukti kepemilikan, sampai dengan batas akhir penyetoran.

## BAB VI PERSYARATAN

### Pasal 9

- (1) Persyaratan kredit kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. PNSD yang memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PNSD serta memiliki masa aktif bekerja paling kurang 4 (empat) tahun sebelum masa pensiun.
  - b. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masa aktif menjadi anggota DPRD paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pimpinan PD masing-masing.
  - d. Surat persetujuan dari suami/istri.
  - e. Melampirkan kartu tanda pengenal serta menandatangani berita acara kesanggupan membayar dengan cara mengangsur langsung dari penghasilannya setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun.
  - f. Apabila yang bersangkutan pindah tugas/kerja lintas tingkat Pemerintahan, berhenti atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang bersangkutan dipecat atau meninggal dunia, maka bersedia melunasi sekaligus sisa angsuran.
- (2) Persyaratan kredit kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. PNSD yang memiliki masa kerja di atas 5 (lima) tahun atau Pejabat Eselon IV, III dan II serta memiliki sisa masa aktif bekerja paling kurang 5 (lima) tahun sebelum masa pensiun.
  - b. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masa aktif menjadi anggota DPRD paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Mengajukan permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pimpinan PD masing-masing.
  - d. Surat persetujuan dari suami/istri.
  - e. Melampirkan kartu tanda pengenal serta menandatangani berita acara kesanggupan membayar dengan cara mengangsur langsung dari penghasilannya setiap bulan, selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
  - f. Apabila yang bersangkutan pindah tugas/kerja lintas tingkat Pemerintahan, berhenti/pergantian antar waktu atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang bersangkutan dipecat atau meninggal dunia, maka bersedia melunasi sekaligus sisa angsuran.

## BAB VII PENATAUSAHAAN

### Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan pemberian kredit kendaraan bermotor dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala BPPKAD melakukan verifikasi terhadap seluruh permohonan kredit kendaraan sesuai persyaratan yang ditentukan.
- b. Menetapkan daftar nama penerima kredit kendaraan bermotor disertai dengan jumlah, jenis dan merk kendaraan serta besaran biaya angsuran (pokok dan bunga) yang akan disetor setiap bulan.
- c. Kepala BPPKAD melakukan proses pembayaran atas seluruh tagihan yang dilakukan oleh pihak dealer, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- d. Membuat daftar pemotongan gaji/penghasilan dari para penerima kredit kendaraan bermotor, yang menjadi acuan bagi Bendahara Umum Daerah Provinsi NTT dalam melakukan pemotongan gaji/penghasilan dari para penerima kredit kendaraan bermotor yang bersangkutan pada setiap bulan (*selama limit waktu masa angsuran*).
- e. Penerimaan cicilan pokok yang bersumber dari pengembalian kredit kendaraan dimasukan sebagai kelompok penerimaan pembiayaan, sedangkan penerimaan bunga atas kredit kendaraan dimasukan sebagai kelompok pendapatan, jenis pendapatan asli daerah, obyek lain-lain pendapatan.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan kredit kendaraan dilaksanakan oleh BPPKAD Provinsi NTT.
- (2) Realisasi pembayaran kendaraan kepada Pihak Ketiga dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan dan realisasi penerimaan dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan PPKD serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, khusus pelaksanaan pengelolaan Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk fasilitasi pembelian kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) secara kredit bagi PNSD dan Anggota DPRD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Gubernur ini, tetap berpedoman pada aturan kebijakan sebelumnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
✓ EMANUEL KARA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 24